

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. DIPONEGORO NO. 112 TELP. 0630-21091 TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN No. 420//675 -DM/2005

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan MITRA ORAHUA SUSUA(MITROS) Nomor 422/32-YPM/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005
2. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Gomo Nomor: 421.3/729/2004
3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gomo Nomor 422/669-DS/2005 tanggal 12 Februari 2005
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tatacara pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. UU nomor 22 tahun 1999, yang telah diubah dengan UU no. 34 tahun 2004
2. UU nomor 20 tahun 2003
3. PP. nomor 28 tahun 1990
4. PP. Nomor 29 tahun 1990
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 0304 /0/1984 tanggal 12 Juli 1984
b. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993
d. Nomor 184/MPKA2/KP/1998, tanggal 3 September 1998
e. Nomor 03410/O/1997, tanggal 7 Maret 1993
f. Nomor 035/O/1997, tanggal 7 Maret 1993
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor 081/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : 1. NAMA SEKOLAH : SMA SWASTA MITROS
2. ALAMAT SEKOLAH : HILIR ORAHUA SOI

YAYASAN "PERGURUAN MITRA ORAHUA SUSUA"

Cisingkat "YAYASAN PERGURUAN MITROSA"

Nomor : 8.-



Pada hari ini, Jumat, tanggal empat Februari tahun dua ribu lima (4-2-2005).-----

Berhadapan dengan saya, SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, Sarjana Hukum, Notaris di Nias dengan dihadiri oleh saksi-saksi---- yang saya, notaris, kenal yang nama-namanya akan disebut--- pada akhir akta ini.-----

Tuan TUHO'ATULO BU'ULOLO, Pegawai Negeri Sipil, bertempat--- tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Gomo, Desa Hiliorahua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----- 0152/5217/175/NS/2004;-----

- untuk sementara berada di Gunungsitoli;-----
- menurut keterangannya ia bertindak :-----

a. untuk diri sendiri;-----
b. berdasarkan kuasa lisan -dari karena itu untuk dan--- atas nama :-----

1. Tuan FAOWANEMA LAIA, Wiraswasta, bertempat tinggal | di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Gomo, Desa--- | Hiliana'a Susua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--- | Nomor : 361/12.14.02/2012/NS/2004;-----

2. Tuan FANGARO LAIA, Pegawai Negeri Sipil, bertempat | tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Gomo, | Desa Hiliana'a Susua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk | Nomor : 0.91/5301/175/N/2003;-----

- semua Warga Negara Indonesia.-----

Penghadap tersebut menerangkan, mereka telah memisahkan--- dari harta kekayaan mereka sejumlah Rp.50.000.000,- -----



- | Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
2. Sumbangan-sumbangan dari pinak lain yang tidak mengikat,--
| baik dari Pemerintah maupun Swasta dalam dan luar negeri--
| yang menaruh minat terhadap usaha dan kegiatan Yayasan.--
3. Hasil usaha yang tercantum dalam pasal 5 tersebut diatas.
4. Donasi-donasi.-----

----- BADAN PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

1. Anggota-anggota Badan Pembina Yayasan terdiri dari:-----
| a. mereka yang mendirikan yayasan ini;-----
| b. mereka yang menurut pendapat Badan Pembina sebelum dan
| sesudah berdirinya Yayasan ini telah memberikan jasa--
| jasanya yang berguna bagi Yayasan;-----
| c. mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pembina---
| yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk rapat---
| anggota Badan Pembina, untuk menjadi penggantinya.-----
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Badan-----
| Pembina dilakukan oleh rapat anggota Badan Pembina,-----
| dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus-----
| disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
| jumlah anggota Badan Pembina.-----
3. Badan Pembina mengangkat, menetapkan dan menambah para---
| anggota Badan Pengawas dan bilamana dianggap perlu Badan-
| Pelindung serta mengatur tugas dan kewajibannya.-----

----- RAPAT BADAN PEMBINA -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Badan Pembina diadakan setiap kali dianggap perlu--
| oleh Badan Pengurus atau bila diminta oleh sekurang- ---
| kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pembina.-----



2. Rapat Badan Pembina dipanggil oleh ketua Badan Pembina dengan surat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelumnya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang selama dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pembina.
3. Dalam rapat Badan Pembina, rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir.
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- pemungutan suara diselenggarakan secara lisan, kecuali diputuskan lain oleh rapat.
5. Masing-masing anggota Badan Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.
6. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju jumlahnya sama, maka undianlah yang menentukan jika mengenai diri seseorang, sedangkan mengenai hal-hal lain, maka Ketua rapat yang menetapkannya.

BADAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota diantarnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan jika dianggap perlu dapat diangkat seorang pembantu atau lebih.
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara, merupakan bersama-sama Pengurus Harian.
3. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan Pembina untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dengan tidak mengurangi hak dari Badan Pembina untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.



segala urusan yang berkenaan dengan keuangan yang mengikat
diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 12.

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus Harian dengan tertulis.
2. Didalam semua rapat Ketua yang memegang pimpinan, jikalau Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota Badan Pengurus.
4. Jikalau yang hadir tidak cukup, maka rapat tersebut dapat diadakan lagi secepat-cepatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah rapat pertama, dan dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan yang tidak mengikat jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak; pemungutan suara diselenggarakan secara lisan, kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat.
6. Masing-masing anggota Badan Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.
7. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju jumlahnya sama, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai-



Badan Pembina.-----

Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini, gun
pengurus Yayasan tersebut, untuk pertama kalinya telah-
diangkat :-----

BADAN PEMBINA : -----

1. Tuan FA'ANOLI BU'ULOLO:-----

2. Tuan ANAHOMA LAIA;-----

3. Tuan ALINASO LAIA;-----

BADAN PENGURUS : -----

- Ketua : tuan TUHO'ATULO BU'ULOLO;-----

- Sekretaris : tuan FAOWANEMA LAIA;-----

- Bendahara : tuan FANGARO LAIA;-----

BADAN PENGAWAS : -----

1. Tuan FAIGIARO LAIA;-----

Penghadap saya, notaris, kenal.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Nias, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri
oleh nona Lidde Wina Zega dan tuan Agustinus Telaumbanua,
kedua-duanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di-----
Gunungsitoli, yang saya, notaris, kenal sebagai saksi-
saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan, kepada-
penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani -----
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

----- Tertanda : Tn. T. Bu'ulolo;-----

: Nn. L.W Zega;-----

: Tn. A. Telaumbanua;-----



:Synodia Eunice Telaumbanua, SH.-

-----Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Nias,



(SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH.)

Nomor :9/FC/2005.-

-Diberikan sebagai Foto Copy yang sama bunyinya---
dan yang telah dibandingkan dengan surat termaktum
diatas, sehingga dapat dianggap sesuai dengan----
aslinya, oleh saya, SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA,---
Sarjana Hukum, Notaris di Nias, asli surat mana--
kemudian dikembalikan oleh saya, notaris, kepada--
yang berhak.

Gumungsitoli, 17 Februari 2005

Notaris di Nias

